

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PEMIDANAAN

A. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Pengaruhnya pada Pidanaan

Jack Donnelly dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia,³⁹ HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat⁴⁰. Menurut Rhoda E Howard⁴¹, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhona KM Smith dkk⁴² hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Pemikiran HAM timbul karena penolakan terhadap kekuasaan absolut yang dianut oleh para raja Inggris dan Prancis pada awal abad ke 17. Kekuasaan absolut tersebut meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang berada pada satu orang, yaitu raja. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak

³⁹ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal.11

⁴⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.5

⁴¹ Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, *HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya*, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal 1.

⁴² Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, loc it., hal 11

memiliki kekuasaan apa pun dan tidak bisa mengekspresikan kehendaknya. Kekuasaan yang dipegang hanya oleh seorang tersebut mengakibatkan sulitnya pengawasan, tidak adanya demokrasi, dan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif.

Konsep absolutisme dalam praktek di Negara Inggris dan Prancis tersebut memunculkan pemikiran tentang *Trias Politica*, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh John Locke dan Montesquieu. Teori *Trias Politica* ini memberikan pengaruh terhadap asas perkembangan demokrasi dalam sistem politik, dan adanya keharusan untuk mengakui HAM⁴³.

Perkembangan sejarah HAM dimulai dari penandatanganan Magna Charta oleh Raja John Lackland pada tahun 1215. Piagam tersebut mengatur perlindungan terhadap bangsawan dan gereja, antara lain berisi tentang penarikan pajak harus seijin *Great Council* yang anggotanya adalah kepala-kepala daerah, serta orang-orang bebas (*free man*) tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang, atau dipidana mati tanpa pertimbangan hukum, dan perlindungan hukum dilakukan secara tertulis. Berdasarkan isi Magna Charta tersebut, nampak bahwa kekuasaan raja tidak lagi absolut tetapi sudah ada pertimbangan dari *Great Council* maupun perlindungan dari hukum tertulis. Masalah pemenjaraan, pembuangan, maupun pidana mati juga mendapat perhatian serius, dimana pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dengan pertimbangan dan perlindungan hukum yang adil dan tidak hanya berdasarkan keputusan absolut dari raja⁴⁴.

Selanjutnya pada tahun 1628 parlemen Inggris mengajukan *Petition of Rights*, yang antara lain berisi : pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan parlemen, warga Negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya, tentara tidak boleh

⁴³ Sri Soemantri, dalam makalahnya yang berjudul "Pengakuan HAM dalam Hukum Positif Indonesia, disampaikan dalam *Penataran Hukum Humaniter*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tri Sakti, dan ICRC, Bogor, 1996, hal 1-2

⁴⁴ Soetandyo Wignyosoebroto, "Hubungan Negara dan Masyarakat : dalam Konteks Hak-hak Asasi Manusia.". Makalah disampaikan di *Perkuliah BKU HAM Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII*, Yogyakarta.

menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Meskipun *Petition of Rights* menimbulkan ketegangan antara Parlemen dan Raja Charles I yang menjadi raja waktu itu, pada akhirnya disetujui dan ditandatangani juga petisi tersebut.

Setelah itu, pada 1679 muncul apa yang dinamakan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum⁴⁵.

Kemudian pada tahun 1689 di Inggris terjadi *Glorious Revolution* yang ditujukan kepada Raja Charles II. Revolusi berakhir dengan ditandatanganinya *Bill of Rights*, yang antara lain berisi tentang : kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen; kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat; pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen; hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing; parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Pada tahun 1776, wakil-wakil dari 13 daerah di Amerika Bagian Utara mengeluarkan *Declaration of Independence*, yang berisi : “Kami percaya bahwa semua kebenaran itu adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai Pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa di antaranya adalah hidup, kebebasan, dan` pengejaran kebahagiaan, bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentuk pemerintahan di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan ijin dari yang diperintah”. Deklarasi tersebut amat revolusioner menurut ukuran jamannya. Deklarasi tersebut benar-benar dengan tegas menolak doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia pembenaran Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam.⁴⁶

⁴⁵ Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hal. 9

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. 53.

Tahun 1789 di Perancis juga terjadi revolusi, dimana salah satunya menghasilkan *Declaration de Droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak-hak (Asasi) Manusia dan Warganegara). Dalam revolusi tersebut muncul pula semboyan “Liberte, Egalite, Fraternite “ (kemerdekaan, persamaan, persaudaraan). Pada tahun 1791, 1793, dan 1795 semua ketentuan tentang HAM dicantumkan seluruhnya dalam konstitusi Perancis⁴⁷.

Selanjutnya, pada saat perang dunia II, *Atlantic Charter* ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan “Empat Kebebasan” yang dikemukakan di depan Konggres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941. Empat kebebasan tersebut meliputi : 1). Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*). 2). Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (*freedom of religion*). 3). Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*). 4). Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*freedom from want*). Empat kebebasan yang diprakarsai oleh Roosevelt ini pada dasarnya merupakan tiang penyangga HAM yang paling pokok dan mendasar⁴⁸.

Sesudah Perang Dunia II timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar bagi perilaku manusia secara universal. Usaha pertama ke arah menetapkan standar ini dimulai oleh Komisi Hak Asasi (*Commission on Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946⁴⁹. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan *The Universal Declaration of Human Rights* yang berisi 30 pasal. Deklarasi ini disetujui oleh semua bangsa anggota PBB sebagai rasa keprihatinan akibat perang dan kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam perlindungan terhadap HAM.

⁴⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hubungan.*, loc.cit

⁴⁸ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1963), hal.199

⁴⁹ Miriam Budiarjo, *Demokrasi.*, op.cit.hal.147-148

Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia menjadi ikon bagi gerakan HAM kontemporer⁵⁰. Dalam kurun 18 tahun, *Declaration of Human Rights* 1948 juga menjadi cikal bakal bagi lahirnya dua kovenan, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, yang keduanya kelak akan menjadi acuan hampir semua negara di dunia dalam menggelorakan semangat perlindungan HAM. Sesudah itu di Eropa, proses penetapan standar diteruskan pada dasawarsa 70-an dengan diterimanya *Helsinki Accord* (1975), dalam dasawarsa 80-an disusul dengan *African Charter on Human and People Rights* (Piagam Afrika mengenai Hak Manusia, 1981). Dalam dasawarsa 90-an disusul dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (Deklarasi Cairo mengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990) sebagai hasil karya Organisasi Konferensi Islam (OKI), Bangkok *Declaration (Regional meeting for Asia of the World Conference on Human Rights, 1993)*, Vienna *Declaration (World Conference on Human Rights, 1993)* dan *Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization, 1993)*. Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia Barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara⁵¹.

Sehubungan dengan sejarah perkembangan HAM tersebut, menimbulkan pengaruh pada perubahan pemikiran terhadap cara pemidanaan. Perubahan pelaksanaan maupun cara pemidanaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan HAM, karena cara pemidanaan juga berhubungan sangat erat dengan aspek kemanusiaan.

Pada jaman dahulu, cara pemidanaan sama sekali tidak memperhatikan aspek HAM, khususnya untuk cara pidana mati. Terpidana dianggap benar-benar sebagai sampah tidak

⁵⁰ John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, *The Liberal Project and Human Rights (The Theory and Practice of a New World Order)*, (New York : Cambridge University Press, 2008), .hal.3

⁵¹ Miriam Budiarjo, *Demokrasi.*, op.cit.,hal.141.

berguna, sehingga sifat manusiawinya sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan dengan cara membuang ke lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian juga dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, termasuk kepada narapidana.⁵²

B. HAM dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia

Banyak negara yang menyatakan bahwa masalah HAM adalah masalah dalam negeri yang tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Namun, pada kenyataannya hampir seluruh negara-negara di dunia terutama yang menjadi anggota PBB telah mencantumkan perlindungan HAM dalam hukum positif negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.

Pengaturan dan perlindungan HAM terdapat dalam seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1. UUD 1945

Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM termuat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”. Dari rumusan pembukaan alinea pertama tersebut dapat disimpulkan

⁵² Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994)

bahwa Indonesia mengakui adanya HAM, yaitu hak untuk merdeka. Berperikemanusiaan dan perikeadilan juga merupakan pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM. Alinea ketiga yang berbunyi, “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Keinginan untuk merdeka atau bebas menjadi bagian hak asasi yang mendasar yang diakui bangsa Indonesia. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimana di dalamnya antara lain terdapat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM. Dengan kata lain, HAM di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental⁵³.

Di samping tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, penghormatan dan perlindungan HAM juga terdapat dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945, secara khusus dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat 2 : “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 29 ayat 2 : “Negara menjamin

⁵³ Naning, op cit, 72-73

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 30 ayat 1 : “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 30 ayat 2 : “Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang”. Pasal 31 ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal 31 ayat 2 : ”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 : “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Pasal 33 ayat 1 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 34 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS terjadi karena perubahan politik dalam negeri, dimana Pemerintah Kolonial Belanda saat itu tidak menginginkan Indonesia sebagai Negara kesatuan, namun sebagai negara federal. Untuk itu, supaya Belanda mau menyerahkan kembali kedaulatan Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia, maka diambil kebijakan bentuk Negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi, sehingga UUD 1945 juga diganti dengan Konstitusi RIS. Konstitusi RIS tersebut berdasarkan Keppres RIS tanggal 31 Januari 1950 No. 48 Lembaran Negara no 50-3 diundangkan tanggal 6 Februari 1950. Dalam Konstitusi RIS memuat suatu bagian khusus, yaitu bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang terdiri dari 26 pasal (pasal 7 sampai dengan pasal 33), yang isinya serupa dengan *Declaration of Human Rights*

dari PBB⁵⁴. Dengan menerima dan menetapkan Konstitusi RIS yang memuat bagian V tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, maka Deklarasi dunia tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 itu berlaku juga untuk Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Konstitusi RIS berusia pendek karena rakyat mendesak untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, konstitusi RIS diganti ke UUD Sementara 1950. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1950, Lembaran Negara No. 50-56, Penjelasan Tambahan Negara no. 37, yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950. UUDS 1950 juga memuat tentang bagian khusus tentang HAM seperti yang tercantum dalam Bagian V tentang Hak-hak Kebebasan Dasar Manusia pada pasal 7 sampai dengan pasal 34.

Kumpulan hak-hak dalam UUDS 1950, antara lain :

- a. Hak bergerak dan tinggal dalam Negara (pasal 9)
- b. Hak meninggalkan negeri dan kembali lagi (pasal 9)
- c. Hak mendapatkan perlakuan yang jujur oleh hakim yang tidak memihak (pasal 13)
- d. Hak agar kediamannya tidak diganggu gugat (pasal 16)
- e. Hak mendapatkan jaminan terhadap rahasia surat menyurat (pasal 17)
- f. Hak memeluk agama dan beribadat (pasal 18 jo 43)
- g. Hak mengeluarkan pendapat (pasal 19)
- h. Hak berkumpul dan bersidang (pasal 20)
- i. Hak berdemonstrasi dan mogok (pasal 21)
- j. Hak untuk turut serta dan memangku pemerintahan (pasal 23)
- k. Hak untuk mempunyai milik perseorangan maupun bersama (pasal 26)
- l. Hak mendapatkan pekerjaan (pasal 28)

⁵⁴ K Wantjik Saleh, *Tiga Undang-undang dasar, UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hal 33-40

- m. Hak mendirikan serikat pekerja (pasal 29)
- n. Hak mendapatkan pengajaran (pasal 30)
- o. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (pasal 31)
- p. Hak mengajukan pengaduan (pasal 33)
- q. Hak permohonan petisi (pasal 33)
- r. Hak mendapatkan perlindungan keluarga (pasal 39)
- s. Hak pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (pasal 39)

Kumpulan larangan-larangan yang terdapat dalam UUDS 1950 , antara lain :

- a. Dilarang melakukan perbudakan dan perhambaan (pasal 10)
- b. Dilarang melakukan penyiksaan dan yang tidak mengenal perikemanusiaan dan penghinaan (pasal 11)
- c. Dilarang menangkap dan menahan tanpa hak di luar batas waktu yang sah (pasal 12)
- d. Dilarang membatalkan hak perdata dan perampasan barang kepunyaan yang bersalah (pasal 15)
- e. Dilarang memasuki kediaman orang lain (pasal 16)
- f. Dilarang merampas harta miliknya dengan semena-mena (pasal 26)
- g. Dilarang melakukan pencabutan hak milik dan pemusnahan benda (pasal 27)

Masa berlaku UUDS 1950 tidak lama, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit Presiden tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan timbulnya ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur⁵⁵.

⁵⁵ Naning, Op Cit, hal 84-85

4. UUD Negara RI 1945

UUD 1945 sampai pada masa pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 tidak mengalami perubahan (amandemen). Namun, pada masa reformasi UUD 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Amandemen dilakukan dengan alasan sebagai berikut : lemahnya *check and balances* pada institusi-institusi kenegaraan, kekuasaan dominan berada di tangan presiden dengan hak prerogatif dan hak legislatif, pengaturan yang terlampaui fleksibel dan terbatasnya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak Asasi Manusia pada amandemen kedua dimasukkan dalam UUD 1945, yaitu termuat dalam Bab XA pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM.

Komitmen Negara terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM makin nampak dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keppres No. 50 Tanggal 7 Juni 1993 sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Selain itu, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ini nampak pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat materi perlindungan HAM, antara lain : UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Pidana Penjara berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan

Sekarang ini Pidana Penjara di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari tata perlakuan terhadap terpidana, yang disebut prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sistem inilah yang menentukan arah dan batas-batas proses pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 05 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia. Kemudian istilah pemasyarakatan digunakan secara resmi sejak 27 April 1964 melalui Amanat Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Dinas Kependidikan seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang Bandung. Oleh karena itu tanggal 27 April kemudian diperingati sebagai hari lahir pemasyarakatan. Melalui amanat presiden dalam konferensi tersebut, sistem kependidikan diubah menjadi sistem pemasyarakatan⁵⁶.

Pada tahun 1976 berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Dr Sahardjo,SH, dirumuskan prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan pada narapidana yang kemudian dikenal sebagai sepuluh prinsip pemasyarakatan Prinsip-prinsip Pemasyarakatan⁵⁷ adalah sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

⁵⁶ Thomas Sunaryo, Diktat ... op cit, hal.40

⁵⁷ Ibid, hal.60

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman.
5. Dalam kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu.
7. Bimbingan dan pembinaan harus didasarkan pada Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaannya.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru, sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif.

Pemasyarakatan yang dianut di Indonesia mempunyai prinsip yang serupa dengan yang dianut oleh aliran “reintegrasi”. Pemasyarakatan tidak sama dengan resosialisasi. Beberapa prinsip yang dikemukakan, yaitu ⁵⁸:

1. Pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan pula suatu cara atau sistem perlakuan terpidana.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses perlakuan yang menganut prinsip gotong royong, yaitu antara petugas – terpidana – masyarakat.
3. Tujuan pemasyarakatan adalah mencapai kesatuan hubungan hidup – kehidupan – penghidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat (dalam Konferensi Lembang 1964 disebut integritas hidup – kehidupan – penghidupan)

⁵⁸ Ibid, hal. 46

4. Fokus dari pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, tetapi kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat.
5. Terpidana harus dipandang sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum, tidak karena ia ingin melanggar hukum, melainkan karena ditinggalkan dan tertinggal dalam mengikuti derap kehidupan masyarakat yang makin lama makin kompleks.
6. Terpidana harus dipandang sebagai manusia makhluk Tuhan yang seperti manusia-manusia lainnya mempunyai potensi dan itikad untuk menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat.
7. Semua unsur yang terlibat dalam proses peradilan pidana pada hakekatnya menyukai perdamaian dan pada waktunya tidak segan-segan untuk memberi maaf.
8. Petugas pemasyarakatan harus menghayati prinsip-prinsip kegotong-royongan dan harus menempatkan dirinya sebagai salah satu unsur dari kegotong-royongan.
9. Tidak boleh ada paksaan dalam kegotong-royongan, tujuan harus dicapai melalui *self propelling adjustment* dan *readjustment*. Pendekatan yang harus dipakai ialah pendekatan antar sesama manusia.
10. Lembaga pemasyarakatan adalah unit operasional untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, bangunan hanya sarana.
11. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam LAPAS maupun RUTAN, sistem perlakuan yang diberikan berasas pada upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota keluarga dan masyarakat lingkungan, serta menyadarkan narapidana untuk bisa menyesuaikan diri dan menjadi masyarakat yang produktif.

D. Tahap-tahap Proses Pemasyarakatan

Tahap-tahap dari proses pemasyarakatan sepanjang narapidana yang bersangkutan dikenakan institusionalisasi adalah⁵⁹ :

1. Periode pembinaan institusionalisasi, yang didahului oleh tahap admisi dan orientasi dalam rangka persiapan pembinaan, selanjutnya tahap pembinaan permulaan disusul dengan tahap-tahap pembinaan lanjutan.
2. Periode transisi, yang mulai memberi kesempatan secara terbatas kepada pelanggar hukum untuk berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, melalui pemberian kesempatan terbatas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat yang serupa dengan program-program pembinaan yang telah diikutinya selama periode institusionalisasi (misalnya, pendidikan, keagamaan, pekerjaan, rekreasi).
3. Periode pembinaan non institusional, yang memberi kesempatan kepada pelanggar hukum untuk secara penuh berintegrasi dengan kehidupan masyarakat dengan pengawasan sekecil mungkin, melalui keikutsertaannya secara penuh dalam kegiatan-kegiatan masyarakat serupa dengan yang telah dilakukannya dalam periode transisi.

Proses pemasyarakatan tersebut juga berdasarkan pada tahap pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Dari segi pengamanan proses pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap, tergantung dari lamanya narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu⁶⁰ :

1. Tahap *maximum security*, yaitu dimulainya dari narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu narapidana didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan masa bebasnya dan

⁵⁹ Ibid, hal.63

⁶⁰ Ibid, hal. 64

lain-lain, serta diadakan penelitian untuk mengetahui tentang narapidana tersebut. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan dimana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama 1 bulan.

2. Tahap *medium security*, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 1/3 masa pidananya sampai dengan narapidana yang bersangkutan telah menjalani 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama. Ia sudah dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/pengawalan oleh Petugas Pemasyarakatan.
3. Tahap *minimum security*, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 1/2 masa pidananya sampai narapidana yang bersangkutan menjalani 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini narapidana sudah diasimilasikan ke luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olah raga, mengikuti pendidikan, bekerja di suatu tempat yang menetap (pagi berangkat dan sore hari pulang ke Lembaga Pemasyarakatan).
4. Tahap integrasi, yaitu dimulai dari narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya sampai narapidana yang bersangkutan telah selesai masa pidananya. Apabila narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan, dapat diusulkan untuk diberikan pembebasan bersyarat (PB).

Tahap-tahap yang dipaparkan di atas hanya apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.

E. Bentuk Pembinaan berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan

Macam-macam pembinaan yang dilakukan menurut Gunakarya (dalam Latifa)⁶¹, yaitu:

1. Pembinaan kepribadian, meliputi : kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara, intelektual, hukum, dan hidup bermasyarakat. Pembinaan ini ditujukan terhadap mental, rohaniah narapidana sebagai bekal kembali ke masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian, meliputi : keterampilan yang mendukung usaha sendiri, keterampilan yang mendukung industri kecil, keterampilan yang sesuai bakat, serta keterampilan pendukung usaha industri pertanian dan perkebunan.

Arah pembinaan terutama ditujukan kepada :

1. Pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota masyarakat (Poernomo dalam Indiyah)⁶².

Secara garis besar menurut Sunaryo pembinaan narapidana meliputi⁶³ :

1. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat memperteguh iman para narapidana terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa. Usaha ini diperlukan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

⁶¹ S. Latifa, *Perubahan Kepribadian...op cit*, hal. 3

⁶² Indiyah, *loc.cit*

⁶³ Thomas Sunaryo, *Diktat...op cit*, hal.71

4. Pendidikan kemandirian/keterampilan. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya industri rumah tangga.
5. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi.
6. Penyuluhan hukum dilakukan secara langsung. Metode pendekatan yang diutamakan adalah metode persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (PEKA).
7. Pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.
8. Kegiatan rekreasi yang diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani, melalui : olah raga, hiburan, membaca, dll.
9. Perpustakaan. Untuk mengisi waktu luang dan guna menyalurkan minat baca maka disediakan perpustakaan.

Peneliti menyimpulkan bentuk pembinaan berdasarkan prinsip pemasyarakatan, meliputi pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta pembinaan hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima sebagai anggota masyarakat.

F. Hak-hak Narapidana

Terdapat beberapa hak asasi manusia yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak termasuk Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun, atau dalam keadaan apapun, dan oleh siapapun, termasuk saat seseorang menjadi narapidana. Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945⁶⁴:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998⁶⁵:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶⁶ :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ifdal Kasim berpendapat bahwa berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain⁶⁷:

- (1) hak atas hidup (*rights to life*);
- (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, deklarasi universal, undang-undang, peraturan domestik di Indonesia pengakuan tentang HAM yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warga Negara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar, meliputi hak-hak⁶⁸ :

1. Hak menentukan nasib sendiri
2. Hak atas hidup
3. Hak atas kebebasan (termasuk *privacy*)
4. Hak atas persamaan di muka badan-badan pengadilan
5. Hak atas keamanan diri
6. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan
7. Hak kebebasan berkumpul secara damai tanpa gangguan
8. Hak atas perlawanan terhadap penindasan
9. Hak untuk memilih dan menjalankan agama
10. Hak atas pemilikan harta

⁶⁴ Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945

⁶⁵ Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

⁶⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁷ Ifdal Kasim (editor), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, eLSAM, Jakarta, 2001, hal. 11

⁶⁸ Kumpulan pendapat dari Nurcholis Majid, Aisyah Aminy, dan T Mulya Lubis, yang tertuang dalam *Lokakarya Nasional II tentang HAM*, Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional Hak-HAM bekerja sama dengan pusat HAM PBB, Jakarta 24-26 Oktober 1994

11. Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah
12. Hak untuk memperoleh pendidikan
13. Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai
14. Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan kerja paksa yang kejam

Selain itu, setiap narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang sah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Hak-hak narapidana tersebut meliputi⁶⁹ :

1. Hak-hak berkomunikasi dengan pihak luar

Secara terbatas narapidana berhak untuk melakukan surat menyurat dengan keluarga dan handai taulan, memperoleh kunjungan, baik oleh keluarga, pengacara, maupun handai taulan.

2. Remisi

Narapidana yang selama menjalani masa pidananya memenuhi persyaratan berkelakuan baik, dapat diberikan remisi atau pengurangan hukuman.

3. Cuti

Hak cuti terdiri dari 3 macam, yaitu : a) Cuti untuk keperluan khusus, ialah cuti yang diberikan kepada narapidana apabila ia mempunyai keperluan penting sekali atau karena keperluan hukum. Dalam keperluan khusus ini harus dengan pengawasan oleh pihak kepolisian atau bila perlu oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. b). Cuti dalam rangka asimilasi, yaitu apabila narapidana telah berada dalam pembinaan tahap ketiga (*minimum security*) dan sudah berkelakuan baik atas penilaian sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka ia diberikan cuti pulang ke rumah tanpa pengawasan. Lama cuti ini tidak boleh lebih dari 2 x 24 jam setiap kali cuti. c) Cuti menjelang bebas (CMB), yaitu apabila

⁶⁹ Thomas Sunaryo, Diktat...op cit hal. 79

narapidana setelah mendapat remisi terakhir masih mempunyai sisa pidana diberikan cuti menjelang bebas sebanyak sama dengan remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

4. Asimilasi

Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat dan harus dikenalkan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk kunjungan dari atau pihak narapidana yang mengadakan kontak ke luar Lembaga Pemasyarakatan dalam berbagai bentuk kegiatan. Hal ini termasuk dalam pembinaan narapidana tahap ketiga.

5. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat dengan perjanjian, yaitu apabila narapidana telah menjalani 2/3 masa pidananya, paling sedikit telah menjalani 9 bulan masa pidananya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang bebas bersyarat.

Hak-hak narapidana secara umum menurut pasal 14 UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

1. Melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Hak –hak narapidana berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan⁷⁰, yaitu :

1. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.
2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8.
Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
7. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti Menjelang Bebas, terdapa dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Hak-hak narapidana menurut berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan secara khusus yang berhubungan

⁷⁰ PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

dengan ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat mengalami perubahan melalui PP No 28 tahun 2006. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat⁷¹.

Hak-hak narapidana berdasarkan PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah mengalami perubahan melalui PP No 28 tahun 2006, juga mengalami perubahan kembali melalui PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat⁷².

⁷¹ PP No 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁷² PP No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana di Lapas maupun Rutan, dapat dilihat dalam sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a). pengayoman
- b). persamaan
- c). pendidikan
- d). pembimbingan
- e). penghormatan harkat dan martabat manusia
- f). terjaminnya hak untuk langkah
- g). kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya
- h). terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

G. Instrumen Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana

Aturan-aturan internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana tersebut antara lain :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah suatu Deklarasi yang menjadi dasar instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Deklarasi ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini juga merupakan interpretasi resmi terhadap semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM

dan kebebasan dasar bagi manusia tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama⁷³.

Sejak deklarasi ini lahir pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara-negara di dunia, maka manusia telah memiliki peraturan untuk bertindak, yaitu peraturan internasional tentang hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak menurut cara tertentu, menerima pengaduan seseorang apabila hak dan kebebasannya tidak dihormati. Prinsip-prinsip yang sama tersebut bermanfaat bagi semua penduduk dunia dan apabila hak-haknya dilanggar mereka dapat menyampaikan protes.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengajak manusia agar menggalakkan, menjamin dan mengakui serta menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang telah ditetapkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada awalnya diterima oleh 49 negara, 9 abstain dan tidak ada dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang. Hak-hak yang diuraikan oleh deklarasi tersebut adalah mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya adalah merupakan sintesa antara konsep liberal barat dan konsep sosialis⁷⁴. Pasal 1 dan 2 DUHAM ini menegaskan, bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang sama dan berhak atas semua hak-hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan⁷⁵.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pemenuhan, penegakan,

⁷³ Rani Purwanti Kemalasari, *Instrumen-Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia* (The International Bill Of Human Rights), (Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, 2012), hal.38.

⁷⁴ Sanwani, *Bahan kuliah HAM dan Sistem Hukum Indonesia* (Pasca Sarjana Fak Hukum USU, 2011)

⁷⁵ Lihat Pasal 1 dan 2 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

penghormatan HAM, demikian juga terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Deklarasi mengenai Perlindungan atas Semua Orang dari Penyiksaan atau Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (*Declaration on Protection of All Person from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Deklarasi ini menekankan perlindungan terhadap perbuatan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, maupun hukuman yang merendahkan martabat manusia harus diberikan kepada semua orang, tidak dibatasi oleh status sipil (agama, suku bangsa, jenis kelamin), status sosial ekonomi (gelar, pangkat, kekayaan), status hukum (tahanan, narapidana).

3. Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*)⁷⁶

Peraturan ini telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997.

Peraturan ini merupakan cerminan suatu reaksi penologis terhadap keadaan Lapas yang merugikan dan cara-cara pembinaan yang tidak efektif. Peraturan ini memberikan jaminan pada cita-cita yang mengarah pada tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui perlakuan dalam lembaga yang lebih berperikemusiaan dan beradab.

⁷⁶ Peter Bachr dkk., (ed), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 671-704.

Tidak semua aturan internasional khususnya yang berhubungan dengan perlakuan terhadap narapidana dapat diterapkan di negara lain, dikarenakan beragamnya sistem hukum, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan peraturan ini, dengan adanya peraturan ini yaitu *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, tidaklah otomatis diadopsi dan menjadi pedoman sepenuhnya bagi sikap maupun perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin dalam aturan ini yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : akomodasi, makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, disiplin dan hukuman, informasi kepada narapidana dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana mengidap kelainan jiwa⁷⁷.

4. Kumpulan Prinsip-Prinsip Utama Untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*).

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43 / 173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan⁷⁸.

Prinsip-prinsip tersebut secara tegas mengakui hak-hak asasi dari narapidana maupun tahanan. Bahkan, hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi maupun dikurangi hanya karena tidak

⁷⁷ Standard minimum rules on treatment of prisoners, diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977

⁷⁸ Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 549.

ada pengaturannya dalam kumpulan prinsip ini. Hal tersebut harus dilihat secara utuh pada seluruh dokumen internasional yang berhubungan dengan perlakuan maupun pembinaan terhadap narapidana. Secara implisit prinsip-prinsip ini juga mengharuskan setiap Negara untuk mengatur hak-hak narapidana dalam undang-undang Negara.

Terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir prinsip mengenai perlindungan bagi orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam kumpulan ini. Beberapa prinsip dalam kumpulan ini mengatur hak-hak narapidana, yaitu :

a. Prinsip 6 yang menyatakan :

“ Tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tidak satupun keadaan dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran untuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi dan merendahkan martabat⁷⁹.”.

b. Prinsip 16 ayat 1

“Segera setelah penangkapan dan setelah pemindahan dari suatu tempat penahanan atau pemenjaraan ke tempat lain, orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak memberitahu atau meminta aparat yang kompeten untuk memberitahu anggota keluarganya, atau orang-orang lain yang tepat yang dia pilih sendiri, tentang penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya atau tentang pemindahannya dari satu tempat ke tempat lain dan tempat ia ditahan”.

c. Prinsip 18 ayat 1

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pembela hukumnya”.

⁷⁹ Ibid, hal. 51.

d. Prinsip 19

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan harus mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya dan harus diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar, sesuai dengan kondisi dan pembatasan-pembatasan yang masuk akal, seperti dinyatakan dalam undang-undang atau aturan-aturan berdasar hukum”.

e. Prinsip 24

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya”.

f. Prinsip 28

“ Seseorang yang ditahan atau dipenjara berhak memperoleh dalam batas-batas sumber yang tersedia, kalaupun dari sumber-sumber umum, sejumlah bahan pendidikan, budaya dan informasi yang layak, dengan tunduk pada syarat-syarat yang pantas untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di tempat penahanan atau pemenjaraan “.

g. Prinsip 33 ayat 1

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapatkan hak untuk menuntut atau mengajukan keluhan atas perlakuan terhadapnya, terutama dalam kasus penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya, kepada aparat yang bertanggungjawab atas pengelolaan tempat penahanan atau kepada pejabat yang lebih tinggi dan, jika perlu, ke pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa ulang atau memulihkan keadaan”.

5. Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan terutama Dokter, dalam Melindungi Orang Terpenjara atau Tahanan dari Penyiksaan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat yang Lain (*Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Prinsip ini menekankan perlunya peran dokter dan peran medis dalam memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental para tahanan maupun narapidana seperti halnya mereka memberikannya kepada orang-orang yang bukan tahanan dan narapidana. Persamaan perlakuan ini seperti halnya dalam pemberian obat yang memadai serta perlakuan-perlakuan khusus secara medis jika terdapat tahanan maupun narapidana yang menderita sakit. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengabaikan kondisi tahanan maupun narapidana, karena hal tersebut dapat berakibat fatal, seperti kematian atau cacat seumur hidup, sehingga mereka tidak dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik khususnya dalam hal fisik dan mental.

6. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*).

Kovenan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966⁸⁰. Prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui bahwa martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak

⁸⁰ Lihat Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; PBB, Treaty Series, vol. 999, No. 1-14668 dan 1059, No. A-14668 (corrigendum). Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diberlakukan sejak tahun 1976) dan pada tahun 1989, Protokol Opsional Kedua (diberlakukan sejak tahun 1991).

terpisahkan dari seluruh umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Kovenan ini mengakui bahwa cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, serta kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi yang di dalamnya setiap orang dapat menikmati hak sipil dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat dimana dia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan penataan dari pihak yang diakui dalam kovenan ini⁸¹.

Kovenan ini terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal. Pada pasal-pasal tersebut juga terdapat pasal-pasal yang melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, yaitu :

Pasal 6 ayat 4 ; “setiap orang yang dijatuhi hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan, atau pengurangan hukuman, amnesti. Pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus”.

Pasal 6 ayat 5 : “Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan di bawah usia delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil”.

Pasal 10 ayat 1: “Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia”

Pasal 10 ayat 4 : Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

⁸¹ Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 23

7.Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and Cultur Rights*)

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Kovenan ini terdiri dari 5 bagian dan 31 pasal, di mana di antara pasal-pasal tersebut terdapat pasal yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, yaitu :

Pasal 12 ayat 1 :

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Pasal 13 ayat 1 :

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

8.Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Konvensi ini diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 pada tanggal 10 Desember 1984. Konvensi ini juga mengatur perlindungan narapidana selama keberadaannya di Lapas dari segala bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, maupun merendahkan martabat manusia. Konvensi ini terdiri dari 3 bab 33 pasal. Pasal-pasal yang secara khusus berhubungan dengan hak-hak narapidana adalah :

Pasal 10 ayat 1 :

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.

Pasal 11 :

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

H. Perangkat Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

UUD Negara RI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dirancang pada tahun 1945, ketika merancang telah terjadi pertentangan antara Soekarno dan kawan-kawan (sebagai pendiri negara) dengan M. Yamin dan kawan-kawan (sebagai perancang konstitusi), tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD. Soepomo dalam pandangannya mengatakan bahwa HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual sehingga tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Sebaliknya menurut M. Yamin tidak ada alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam UUD. Akhirnya disepakati untuk dimasukkannya

beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang dirancang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal UUD tahun 1945⁸².

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 juga mencantumkan HAM yang disebut dengan sebutan Hak-Hak Dasar Warga Negara, kemudian pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959 disebut dengan sebutan Hak-Hak Kebebasan Dasar Manusia, lalu setelah kembali kepada UUD tahun 1945 pada tahun 1959, maka UUD Negara RI tahun 1945 yang telah diamandemen menyebutkan dengan tegas tentang HAM yaitu pada Bab X A, pasal 28 huruf A sampai J, yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk melakukan perkawinan/berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh jaminan hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan memeluk agama, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh perlindungan diri/keluarga/harta, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, hak identitas budaya/masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan lain-lain. Selain dari hak-hak tersebut di atas diwajibkan pula untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain⁸³.

⁸² Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusham UII dan Pustaka Pelajar, 2011).

⁸³ lihat UUD tahun 1945 Amandemen I, II, III, dan IV pasal 28 A sampai 28 J.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipakai saat ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah melakukan pembahasan Rencana Undang-Undang di bidang hukum pidana yang terkodifikasi (RUU KUHP) agar dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional Indonesia guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat hukum Indonesia pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, namun hingga saat ini belum juga selesai dan belum melahirkan sistem hukum pidana nasional sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu saat ini Indonesia masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / *Wetboek van Strafrecht* (WvS) mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelaku kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan⁸⁴. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang dikodifikasi pada tahun 1918 merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan penduduk yang berada dalam daerah Indonesia. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang yang dapat dihukum (tindak pidana = delik) sejak 1 Januari 1918.

Kitab undang-undang ini terdiri dari 3 buku, tiap-tiap buku terdiri dari beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari pasal-pasal dan tiap-tiap pasal terdiri dari ayat-ayat. Buku I tentang Aturan Umum, terdiri atas 9 bab 103 pasal. Buku II tentang Kejahatan, terdiri atas 31 bab 384 pasal. Buku III tentang Pelanggaran, terdiri atas 9 bab dan 80 pasal.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur atau menjadi dasar bagi perlakuan terhadap pemberian hak-hak narapidana, antara lain :

⁸⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 257

a. Pasal 15 ayat (1)

Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Kalau terpidana itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman.

b. Pasal 15 ayat (2)

Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi terpidana itu dan diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan.

c. Pasal 15 ayat (3)

Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari si terpidana itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan terpidana dicabut dengan sah.

d. Pasal 15a ayat (1)

Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

e. Pasal 15a ayat (2)

Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

f. Pasal 15a ayat (3)

Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

g. Pasal 15a ayat (4)

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

h. Pasal 15a ayat (5)

Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

i. Pasal 15a ayat (6)

Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

j. Pasal 15b ayat (1)

Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.

k. Pasal 15b ayat (2)

Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.

l. Pasal 15b ayat (3)

Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.⁸⁵

⁸⁵ Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), 15a ayat (1,2,3,4,5,6), 15b ayat (1,2, dan 3) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Selain dari pasal-pasal tersebut di atas masih ada lagi pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur tentang hak-hak narapidana, di antaranya :

a. Pasal 16 ayat (1)

Keputusan pelepasan dengan perjanjian itu diambil oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus rumah penjara di tempat adanya si terhukum itu dan setelah mendapat kabar dari Jaksa. Keputusan itu tidak akan diambil sebelum Dewan Pusat urusan memperbaiki keadilan orang yang dilepaskan dari penjara, didengar, yang pekerjaannya diatur oleh Menteri Kehakiman.

b. Pasal 16 ayat (2)

Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

c. Pasal 16 ayat (3)

Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

d. Pasal 16 ayat (4)

Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan⁸⁶.

⁸⁶ Pasal 16 ayat (1,2,3 dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut di atas menjadi dasar bagi pelaksanaan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan cara membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat luar lembaga pemasyarakatan. Cuti Menjelang Bebas diberikan kepada narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa pidana yang pendek.

Pasal 15 ayat (1) menjelaskan khusus syarat substantif yang harus dipenuhi narapidana agar layak untuk diberikan haknya berupa Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Syarat-syarat substantif tersebut lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah : telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana ; seperti pasal 16 ayat (1,2,3 dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
2. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
3. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
4. selama menjalankan pidana, narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;

Masa pidana yang telah dijalani :

- 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) dari pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) untuk cuti menjelang bebas, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan⁸⁷.

KUHP juga mengatur tentang hak-hak narapidana untuk menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan lain dengan permohonan dan izin Menteri Kehakiman, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Perbaikan nasib narapidana dengan biaya sendiri diatur dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa narapidana berhak bermohon untuk berpindah dari lembaga pemasyarakatan yang satu ke lembaga pemasyarakatan lainnya dalam menjalani hukumannya dengan persetujuan pejabat yang berkompeten, dan juga narapidana berhak memperbaiki nasibnya dengan biayanya sendiri⁸⁸.

⁸⁷ Pasal 7 ayat (1,2 dan 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.01.PK..04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

⁸⁸ Pasal 23 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hak-hak narapidana atas upah kerja, pendidikan, menjalankan ibadah, makanan, pakaian dan lain sebagainya diatur dalam pasal 29 ayat (1) yang berbunyi :

Tentang menunjukkan tempat (gedung), dimana hukuman penjara, atau hukuman kurungan, atau kedua macam hukuman itu dijalani, demikian juga tentang peraturan dan urusan tempat itu, tentang membagi-bagi orang hukuman atas beberapa kelas, tentang pekerjaan, tentang upah kerja, tentang pemondokan orang-orang yang dihukum, yang tinggal di luar rumah penjara, tentang perkara pengajaran, tentang melakukan agama, tentang siasat, ketertiban, tempat tidur, tentang makanan dan tentang pakaian, ditentukan dalam ordonansi yang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

Pasal tersebut di atas menjelaskan tentang pembagian atau klasifikasi narapidana, pekerjaan, upah kerja, pendidikan, ibadah, makanan, pakaian dan sebagainya, yang disesuaikan dengan aturan hukum lainnya.

Narapidana berhak mengganti hukuman denda (subsider) dengan membayar dendanya yang telah diputuskan hakim, baik sudah mulai menjalani hukuman maupun sebelum, sesuai dengan jumlah denda yang dibayar dan hukuman yang telah dijalankan, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (1,2 dan 3) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 31 ayat (1)

Si terhukum boleh menjalankan hukuman kurungan dengan tiada menunggu habisnya tempo untuk membayar denda.

Pasal 31 ayat (2)

Setiap waktu ia berhak melepaskan dirinya dari hukuman kurungan itu dengan membayar dendanya.

Pasal 31 ayat (3)

Dengan membayar sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai dijalani hukuman kurungan, dapatlah dibebaskan sebagian dari hukuman pengganti itu sepadan dengan bagian denda yang dibayar⁸⁹.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang-undang⁹⁰, yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaanyang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

⁸⁹ Lihat Pasal 31 ayat (1,2 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁰ Lihat Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak sebagaimana tertulis di atas adalah merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya narapidana yang melanggar aturan atau disiplin lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tutupan sunyi untuk sementara waktu, menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti : tidak diberikan atau pencabutan remisi, tidak diusulkan atau pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹¹.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi seseorang pada ketentuan umum pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa :

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau

⁹¹ Lihat Pasal 47 ayat (2) Huruf a dan b, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik⁹²”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 47 ayat (2), (yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar disiplin), dan Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, pada prinsip 6, sangat erat kaitannya, dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap narapidana dari segala bentuk perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh petugas. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum⁹³.

Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana, jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya maka tidak akan terjadi dikriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana yang lainnya. Dalam rangka pembinaan, maka narapidana dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pelanggaran pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan⁹⁴. Penggolongan itu sebatas pemisahan tempat atau blok hunian di dalam lembaga pemasyarakatan, bukan berarti membedakan hak-hak mereka.

Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal perlindungan HAM adalah melalui implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Implementasi di sini dimaksudkan bahwa terpidana telah diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga tidak ada hak-haknya yang dilanggar.

⁹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia⁹⁵. Sejalan dengan ini, narapidana dapat dipindahkan dari satu lembaga pemasyarakatan ke lembaga pemasyarakatan yang lain untuk kepentingan⁹⁶:

- a. Pembinaan
- b. Keamanan dan ketertiban
- c. Proses peradilan
- d. Lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syarat-syarat tata cara pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud, narapidana itu sama artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tertentu dalam hal ini narapidana di lembaga pemasyarakatan, agar dapat tercapai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

5. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hak-hak terpidana yang dilindungi dalam KUHAP, antara lain :

- a. Hak untuk mengadakan peninjauan kembali pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- b. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk diberi jangka waktu untuk membayar denda dalam putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda, kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat.

⁹⁵ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁶.Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

d. Hak untuk memperoleh pembinaan di LAPAS

15. Peraturan-Peraturan Lain yang Terkait dan Berpengaruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat nasional, secara khusus berhubungan dengan hak-hak narapidana untuk memperoleh pengurangan hukuman (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembabasan bersyarat, cuti menjelang bebas, antara lain sebagai berikut⁹⁷ :

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 terdiri dari IV BAB, 55 Pasal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, beribadah, perawatan, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden⁹⁸.

PP No 99 tahun 2012 merubah ketentuan tentang pemberian remisi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan

⁹⁷ Lihat Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). tahun 1999 tentang Remisi.

⁹⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan⁹⁹.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut di atas juga harus memenuhi persyaratan :

a). bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b). telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan c). telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁰.

b. Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Untuk melaksanakan pemberian remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, ironisnya dalam Keputusan Presiden ini masih mengacu kepada PP No 32 tahun 1999, yang tidak mengatur tentang narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia

⁹⁹ Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI No 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰⁰ Pasal 34a Peraturan Pemerintah RI No 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pada tataran undang-undang, yaitu UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14, yang mengatur tentang hak-hak narapidana tidak mengenal pengecualian, namun pada tataran Peraturan Pemerintah terdapat pengecualian seperti yang tersebut di atas.

Keputusan Presiden ini menjelaskan tentang warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi, macam-macam remisi serta syarat-syarat mendapatkan remisi. Disebutkan dalam Keputusan Presiden ini bahwa warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi yaitu : Narapidana dan Anak pidana.

Macam-macam remisi yaitu :

1. Remisi Umum, diberikan pada HUT RI tanggal 17 Agustus
2. Remisi Khusus, diberikan pada Hari Besar Keagamaan
3. Remisi Tambahan, diberikan pada narapidana/anak pidana yang berjasa kepada Negara, perbuatan yang bermanfaat, dan pemuka.
4. Remisi Dasa Warsa, diberikan satu kali setiap 10 tahun HUT RI.

Syarat-syarat mendapatkan remisi :

a). Remisi Umum.

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup.
4. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan.
5. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin.

Besarnya remisi : 1 bulan bagi yang dihukum 6 sampai 12 bulan, serta 2 bulan bagi yang dihukum 12 bulan lebih. Pada tahun ke-2 diberi remisi 3 bulan, tahun ke-3 diberi remisi 4 bulan, tahun ke-4 dan 5 diberi 5 bulan, tahun ke-6 dan seterusnya diberi 6 bulan.

b). Remisi Khusus. Syaratnya sama seperti syarat remisi umum.

Besarnya, 15 hari, bagi yang dihukum 6 sampai 12 bulan. 1 bulan bagi yang dihukum 12 bulan lebih. Pada tahun ke-2 dan 3 diberi 1 bulan, tahun ke-4 dan 5 diberi 1 bulan 15 hari, tahun ke-6 dan seterusnya diberi 2 bulan.

c). Remisi Tambahan. Syaratnya sama seperti syarat remisi umum.

Besarnya, $\frac{1}{2}$ dari remisi umum bagi yang berjasa bagi negara dan perbuatan yang bermanfaat, $\frac{1}{3}$ dari remisi umum bagi yang membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka.

d). Remisi Dasa Warsa. Syaratnya :

1. Dipidana lebih dari 6 bulan
2. Warga binaan tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup
3. Warga binaan tidak dalam pelarian.

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 ini.

Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak

Didik Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108); dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 333); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2013 ini terdiri dari 14 bab dan 97 pasal yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI dimaksud, merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemsarakatan. Keputusan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana.

e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01.PK.04-10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapeutics process* maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya¹⁰¹.

Yang dikemukakan di dalam pola pembinaan narapidana semuanya mengacu kepada kondisi ideal yang ingin dicapai, namun disadari bahwa tidak ada satupun Lapas, Rutan, Cabang Rutan dan Bapas yang mampu secara sempurna mengikuti pola ini karena faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing unit pemasyarakatan tersebut di samping adanya kondisi yang sulit diubah (misalnya merubah gedung yang sudah permanen).

Faktor manusia atau pelaksananya sangatlah menentukan berhasil tidaknya pola pembinaan narapidana ini, pola ini harus juga dilengkapi dengan Juklak dan Juknis yang bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Terdapat 10 Bab dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini terdiri dari : pendahuluan, pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan, metoda pembinaan, pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan penutup.

¹⁰¹Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan (Buku 6 Bidang Pembinaan), Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (Jakarta : 2004), hal. 56.